



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI PENYEBERANGAN RASAU JAYA – PINANG LUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pengoperasian Nomor 551.3/05/STO/DISHUB-C/2012 tanggal 8 Februari 2012, dan surat PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Nomor OP.404/01/03/ASDP-Ptk/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Usulan Tarif Lintas Penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar;
- b. bahwa penyesuaian tarif perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang umum kapal penyeberangan dalam Kabupaten Kubu Raya dan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa angkutan, dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 61 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, tarif angkutan penumpang untuk angkutan sungai dan danau dalam kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI PENYEBERANGAN RASAU JAYA – PINANG LUAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatan.
4. Asuransi adalah dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dihimpun dari iuran-iuran setiap penumpang yang sah dari angkutan umum melalui pengusaha/pemilik alat angkutan umum untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan/perairan kepada korban/ahli waris yang bersangkutan.
5. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.
6. Tarif Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan penumpang umum kelas ekonomi.

BAB II
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif angkutan penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar untuk penumpang, kendaraan dan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk asuransi kecelakaan.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk kendaraan pada angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan, yaitu:
 - a. golongan I : sepeda;
 - b. golongan II : sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. golongan III : sepeda motor bewar 500 cc ke atas dan kendaraan roda tiga;
 - d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, mini cub, mini bus, pick up, combi station wagon dan sejenisnya;

- e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya;
 - g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton), kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.
- (2) Pengemudi kendaraan golongan I sampai dengan kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan (tidak dikenakan) tarif penumpang.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Angkutan penumpang umum kelas ekonomi di penyeberangan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak dibenarkan menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum kelas ekonomi di penyeberangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 15

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7-5-2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 - 5 - 2012

TENTANG : TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI
PENYEBERANGAN RASAU JAYA – PINANG LUAR

JENIS MUATAN DAN TARIF PENUMPANG UMUM KLEAS EKONOMI
PENYEBERANGAN RASAU JAYA – PINANG LUAR

| No. | JENIS MUATAN | SATUAN | BESAR TARIF | | TOTAL TARIF |
|-----|---|---------|-------------|----------|----------------|
| | | | TARIF | ASURANSI | |
| A | PENUMPANG Klas Ekonomi : - Dewasa - Anak | Rp/org | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| | | Rp/org | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| B | KENDARAAN | | | | |
| 1. | Golongan. I | Rp/Unit | 2.400,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 2. | Golongan. II | Rp/Unit | 4.800,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 3. | Golongan. III | Rp/Unit | 5.800,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| 4. | Golongan. IV : | | | | |
| | - Kend. Penumpang | Rp/Unit | 43.000,00 | 2.000,00 | 45.000,00 |
| | - Kend. Barang | Rp/Unit | 43.000,00 | 2.000,00 | 45.000,00 |
| 5. | Golongan.V | | | | |
| | - Kend. Penumpang | Rp/Unit | 68.000,00 | 2.000,00 | 70.000,00 |
| | - Kend. Barang | Rp/Unit | 78.000,00 | 2.000,00 | 80.000,00 |
| 6. | Golongan.VI | | | | |
| | - Kend. Penumpang | Rp/Unit | 118.000,00 | 2.000,00 | 120.000,00 |
| | - Kend. Barang | Rp/Unit | 118.000,00 | 2.000,00 | 120.000,00 |
| 7. | Golongan.VII | Rp/Unit | 148.000,00 | 2.000,00 | 150.000,00 |
| 8. | Golongan.VIII | Rp/Unit | 148.000,00 | 2.000,00 | 150.000,00 |
| C | Barang | | | | |
| 1 | Per Ton | Rp/Ton | 8.410,00 | 90,00 | 8.500,00 |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 15